

KEDUDUKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 232/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PADA DAERAH OTONOM BARU DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2012 jumlah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 14 Kabupaten/Kota dan sebaran 75% jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 11 Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan BA Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat Kabupaten/Kota Nomor 888/Sekr.KPU/2012, PKPI dinyatakan memenuhi syarat di 10 kepengurusan Parpol tingkat Kabupaten/Kota dan tidak memenuhi syarat di 2 kepengurusan Parpol tingkat kota di Provinsi Kalimantan Timur, serta 2 kepengurusan Parpol tingkat Kabupaten tidak diikutsertakan dalam pendaftaran dan verifikasi pada Pemilu Tahun 2014.

Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Nomor : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017, PKPI tercatat mengajukan 14 (empat belas) kepengurusan Parpol tingkat kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilu Tahun 2014 dan dilakukan verifikasi faktual paling sedikit 1 (satu) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 20 s.d 24 Tahun 2012; UU Nomor 2 s.d 8 Tahun 2013; UU Nomor 12 Tahun 2013; UU Nomor 13 Tahun 2013; UU Nomor 16 Tahun 2013; UU Nomor 14 s.d 16 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 56 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU 11 Tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 232/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 diatur tentang :

- 1. Kepengurusan PKPI di 5 (lima) kabupaten/kota pada Provinsi Kalimantan Timur hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada Pemilu Tahun 2014, dinyatakan memenuhi syarat dalam pendaftaran partai politik peserta Pemilu Tahun 2019.**
- 2. Kepengurusan PKPI di 5 (lima) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dinyatakan belum memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 dalam pendaftaran partai politik peserta Pemilu Tahun 2019.**
- 3. PKPI wajib memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur untuk memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.**
- 4. nama-nama kabupaten/kota yang telah dinyatakan memenuhi syarat dan tidak dilakukan verifikasi faktual serta kabupaten/kota yang dinyatakan memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan sehingga harus dilakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktm KETIGA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.**

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Desember 2017.
- Lampiran 1 halaman.